



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kevin Dwi Adi Prakoso;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pekiringan, Rt.008 Rw.004, Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Kevin Dwi Adi Prakoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adytia Ferdiansyah;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kulu Timur, Rt.002 Rw.005, Desa Kulu,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 176Pid.B/2023/PN PKI.



Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Adytia Ferdiansyah dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME dan Terdakwa II ADYTIA FERDIANSYAH Bin KARNOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, khusus untuk Terdakwa I dikurangi selama Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REALME C25 warna abu air;
- b. 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu air;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID.

- c. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah nomor plat terpasang G-4821-JB;

Dikembalikan kepada Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME.

- d. 1 (satu) buah alat pengungkit ban berbahan besi warna cokelat ukuran 20cm; Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa mengakui semuakesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa memohon hukuman ringan ringannya.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME dan Terdakwa II ADYTIA FERDIANSYAH Bin KARNOTO, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID di Dk. Dawuhan RT.06 RW.03, Ds. Sukoyoso, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"*. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME sedang berada di rumah Terdakwa II ADYTIA FERDIANSYAH Bin KARNOTO di Dk. Kulu Timur RT.02 RW.05, Ds. Kulu, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I melakukan pencurian dengan sasaran acak dengan berkata, *"Njo luru maning kanggo badan men oleh maning (Ayo cari lagi untuk lebaran biar dapat lagi)"* dan atas ajakan tersebut Terdakwa I menyanggupi dengan berkata, *"Yo keno (Ya boleh)"*. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi terpasang G-4821-JB yang diakui miliknya memboncengkan Terdakwa II berkeliling mencari sasaran pencurian. Sekira pukul 19.00 WIB



Para Terdakwa sampai di Dk. Dawuhan RT.06 RW.03, Ds. Sukoyoso, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan berhenti di sekitar rumah Saksi Korban SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID. Saat itu Para Terdakwa melihat keempat penghuni rumah keluar untuk menunaikan ibadah Shalat Tarawih sehingga Para Terdakwa beranggapan rumah telah kosong dan bersepakat untuk menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran. Kemudian Terdakwa I mengambil alat cungkil ban dari jok motornya dan bersama Terdakwa II berjalan kaki mendekati rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa II mencoba mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat cungkil namun gagal sehingga Para Terdakwa beralih menuju sebelah kanan rumah. Terdakwa II kembali mencoba mencongkel jendela kanan rumah namun kembali gagal dan pada saat Terdakwa I mencoba mencongkel jendela yang sama dan jendela berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa II langsung berkata, "*Mlebu sik Pot (Masuk Duluan Pot)!*" dan Terdakwa I langsung memanjat dinding serta masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga. Pada saat itu Terdakwa I tanpa seizin dari Saksi Korban dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu-abu air dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna hitam dari atas meja ruang tengah rumah. Pada saat hendak keluar rumah Terdakwa I melihat sebuah dompet kulit warna hitam sehingga tanpa seizin Saksi Korban langsung mengambilnya. Saat itu juga ada warga yang lewat sehingga Terdakwa II langsung memperingati Terdakwa I dengan berkata, "*Pot ono wong (Pot ada orang)*" sambil pergi meninggalkan lokasi. Setelah memastikan keadaan aman Terdakwa I keluar rumah dengan cara memanjat melalui jendela yang sama tempat semula masuk dan langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motornya. Barang yang diambil berupa *handphone* REALME C25 dan *handphone* OPPO F7 digunakan sendiri Terdakwa I sedangkan dompet dibuang karena tidak ada uangnya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID; keterangan Saksi di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu-abu air milik Saksi MUH. FAHRI dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna hitam milik Sdr.MUH. FAIZ, pada saat kejadian saksi bersama anggota keluarganya sedang menunaikan Ibadah Sholat Tarawih di Masjid;
- Bahwa Saksi MUH. FAHRI dan Sdr. MUH. FAIZ adalah anak-anak Saksi dan kedua *handphone* yang hilang tersebut Saksi yang membelikannya;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Saksi mengecek kondisi rumah dan terdapat bercak noda tanah membentuk alas kaki di lantai kamar dan jendela kanan rumah dalam keadaan terbuka, pada jendela kanan rumah yang terbuka tersebut terdapat bekas congkelan dan selain itu terdapat jendela lain yang terdapat bekas congkelan namun tidak berhasil dibuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kedua *handphone* tersebut, Saksi MUH. FAHRI juga kehilangan dompet yang berisi kartu-kartu namun tidak ada uangnya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD FAHRI HIMMAWAN Bin SETYO ADI JATMIKO, keterangan Saksi di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu-abu air milik Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna hitam milik adik Saksi-Sdr.MUH. FAIZ dan sebuah dompet;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi bersama seluruh anggota keluarga keluar rumah sekira pukul 19.00 WIB untuk menunaikan ibadah Shalat Tarawih di Masjid, *handphone* tersebut sebelum keluar Shalat Tarawih Saksi letakkan di atas meja ruang tengah rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu air merupakan barang milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUH. RIZAL YUNIARDA Bin PRASETYO, keterangan Saksi di bawah sunmpah di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 176Pid.B/2023/PN PKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Saksi mendapat laporan adanya kehilangan barang di rumah Saksi SETYO ADI;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KEVIN di sekitar rumahnya dan saat diintergasi Terdakwa I mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat itu ditemukan *handphone* REALME C25 ada dalam penguasaan Terdakwa I sementara *handphone* merk OPPO F7 diakui Terdakwa I telah dijual;
- Bahwa Terdakwa I juga mengakui dalam mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa II ADITYA yang berperan mengawasi keadaan di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan membawanya ke Kantor Polsek Kajen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti *handhpone* REALME C25 yang dihadirkan dalam persidangan merupakan barang yang ditemukan pada diri Terdakwa I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti *dosbox handhpone* REALME C25 yang dihadirkan dalam persidangan merupakan barang yang digunakan untuk mencocokkan Imei *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor merupakan barang yang diakui Para Terdakwa digunakan untuk sarana mengambil barang milik Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Dk. Kulu Timur RT.02 RW.05, Ds. Kulu, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I melakukan pencurian acak dengan berkata, "*Njo luru maning kanggo badan men oleh maning*" dan Terdakwa I menyanggupi berkata, "*Yo keno*"; sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi terpasang G-4821-JB miliknya memboncengkan Terdakwa II berkeliling mencari sasaran pencurian;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Dk. Dawuhan RT.06 RW.03, Ds. Sukoyoso, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan berhenti di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 176Pid.B/2023/PN PKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar sebuah rumah warga, saat itu Para Terdakwa melihat keempat penghuni rumah keluar untuk menunaikan ibadah Shalat Tarawih sehingga Para Terdakwa beranggapan rumah telah kosong dan bersepakat untuk menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil alat cangkil ban dari jok motornya dan bersama Terdakwa II berjalan kaki mendekati rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mencoba mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat cangkil namun gagal sehingga Para Terdakwa beralih menuju sebelah kanan rumah;

- Bahwa Terdakwa II kembali mencoba mencongkel jendela kanan rumah namun kembali gagal dan pada saat Terdakwa I mencoba mencongkel jendela yang sama dan jendela berhasil terbuka, kemudian Terdakwa II langsung berkata, "*Mlebu sik Pot!*" dan Terdakwa I langsung memanjat dinding serta masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tanpa seizin dari Saksi Korban dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu-abu air dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna hitam dari atas meja ruang tengah rumah;

- Bahwa pada saat hendak keluar rumah Terdakwa I melihat sebuah dompet kulit warna hitam sehingga tanpa seizin Saksi Korban langsung mengambilnya;

- Bahwa saat itu juga ada warga yang lewat sehingga Terdakwa II langsung memperingati Terdakwa I dengan berkata, "*Pot ono wong*" sambil pergi meninggalkan lokasi, setelah memastikan keadaan aman Terdakwa I keluar rumah dengan cara memanjat melalui jendela yang sama tempat semula masuk dan langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa barang yang diambil berupa *handphone* REALME C25 dan *handphone* OPPO F7 digunakan sendiri Terdakwa I sedangkan dompet dibuang karena tidak ada uangnya;

- Bahwa *handphone* OPPO F7 Terdakwa I jual laku seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena rusak dan uangnya habis untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II ADYTIA FERDIANSYAH Bin KARNOTO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Dk. Dawuhan RT.06 RW.03, Ds. Sukoyoso, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan berhenti di



sekitar sebuah rumah warga, saat itu Para Terdakwa melihat keempat penghuni rumah keluar untuk menunaikan ibadah Shalat Tarawih sehingga Para Terdakwa beranggapan rumah telah kosong dan bersepakat untuk menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil alat cangkil ban dari jok motornya dan bersama Terdakwa II berjalan kaki mendekati rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mencoba mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat cangkil namun gagal sehingga Para Terdakwa beralih menuju sebelah kanan rumah;
- Bahwa Terdakwa II kembali mencoba mencongkel jendela kanan rumah namun kembali gagal dan pada saat Terdakwa I mencoba mencongkel jendela yang sama dan jendela berhasil terbuka, kemudian Terdakwa II langsung berkata, "*Mlebu sik Pot!*" dan Terdakwa I langsung memanjat dinding serta masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa saat itu juga ada warga yang lewat sehingga Terdakwa II langsung memperingati Terdakwa I dengan berkata, "*Pot ono wong*" sambil pergi meninggalkan lokasi, setelah memastikan keadaan aman Terdakwa I keluar rumah dengan cara memanjat melalui jendela yang sama tempat semula masuk dan langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa barang yang diambil berupa *handphone* REALME C25 dan *handphone* OPPO F7 digunakan sendiri Terdakwa I sedangkan dompet dibuang karena tidak ada uangnya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REALME C25 warna abu air;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu air;
3. 1 (satu) buah alat pengungkit ban berbahan besi warna cokelat ukuran 20cm;
4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah nomor plat terpasang G-4821-JB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabenar kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I sedang berada di rumah



Terdakwa II di Dk. Kulu Timur RT.02 RW.05, Ds. Kulu, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I melakukan pencurian acak dengan berkata, "*Njo luru maning kanggo badan men oleh maning*" dan Terdakwa I menyanggupi berkata, "*Yo keno*"; sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi terpasang G-4821-JB miliknya memboncengkan Terdakwa II berkeliling mencari sasaran pencurian;

- Bahwa benar kejadiannya sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Dk. Dawuhan RT.06 RW.03, Ds. Sukoyoso, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan berhenti di sekitar sebuah rumah warga, saat itu Para Terdakwa melihat keempat penghuni rumah keluar untuk menunaikan ibadah Shalat Tarawih sehingga Para Terdakwa beranggapan rumah telah kosong dan bersepakat untuk menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengambil alat cangkil ban dari jok motornya dan bersama Terdakwa II berjalan kaki mendekati rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II mencoba mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat cangkil namun gagal sehingga Para Terdakwa beralih menuju sebelah kanan rumah, Terdakwa II kembali mencoba mencongkel jendela kanan rumah namun kembali gagal dan pada saat Terdakwa I mencoba mencongkel jendela yang sama dan jendela berhasil terbuka, kemudian Terdakwa II langsung berkata, "*Mlebu sik Pot!*" dan Terdakwa I langsung memanjat dinding serta masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dari Saksi Korban dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu-abu air dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna hitam dari atas meja ruang tengah rumah dan satu buah dompet kulit warna Hitam;

- Bahwa benar *handphone* REALME C25 dan *handphone* OPPO F7 digunakan sendiri oleh Terdakwa I sedangkan dompet dibuang karena tidak ada uangnya, sedangkan *handphone* OPPO F7 Terdakwa I jual laku seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena rusak dan uangnya habis untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME dan Terdakwa II ADYTIA FERDIANSYAH Bin KARNOTO, yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME sedang berada di rumah Terdakwa II ADYTIA FERDIANSYAH Bin KARNOTO di Dk. Kulu Timur RT.02 RW.05, Ds. Kulu, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa II



mengajak Terdakwa I melakukan pencurian dengan sasaran acak dengan berkata, “Njo luru maning kanggo badan men oleh maning (Ayo cari lagi untuk lebaran biar dapat lagi)” dan atas ajakan tersebut Terdakwa I menyanggupi dengan berkata, “Yo keno (Ya boleh)”. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi terpasang G-4821-JB yang diakui miliknya memboncengkan Terdakwa II berkeliling mencari sasaran pencurian. Sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa sampai di Dk. Dawuhan RT.06 RW.03, Ds. Sukoyoso, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan berhenti di sekitar rumah Saksi Korban SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID. Saat itu Para Terdakwa melihat keempat penghuni rumah keluar untuk menunaikan ibadah Shalat Tarawih sehingga Para Terdakwa beranggapan rumah telah kosong dan bersepakat untuk menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran. Kemudian Terdakwa I mengambil alat cungkil ban dari jok motornya dan bersama Terdakwa II berjalan kaki mendekati rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa II mencoba mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat cungkil namun gagal sehingga Para Terdakwa beralih menuju sebelah kanan rumah. Terdakwa II kembali mencoba mencongkel jendela kanan rumah namun kembali gagal dan pada saat Terdakwa I mencoba mencongkel jendela yang sama dan jendela berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa II langsung berkata, “Mlebu sik Pot (Masuk Duluan Pot)!” dan Terdakwa I langsung memanjat dinding serta masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga. Pada saat itu Terdakwa I tanpa seizin dari Saksi Korban dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu-abu air dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna hitam dari atas meja ruang tengah rumah. Pada saat hendak keluar rumah Terdakwa I melihat sebuah dompet kulit warna hitam sehingga tanpa seizin Saksi Korban langsung mengambilnya. Saat itu juga ada warga yang lewat sehingga Terdakwa II langsung memperingati Terdakwa I dengan berkata, “Pot ono wong (Pot ada orang)” sambil pergi meninggalkan lokasi. Setelah memastikan keadaan aman Terdakwa I keluar rumah dengan cara memanjat melalui jendela yang sama tempat semula masuk dan langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motornya. Barang yang diambil berupa *handphone* REALME C25 dan *handphone* OPPO F7 digunakan sendiri Terdakwa I sedangkan dompet dibuang karena tidak ada uangnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap barang yang diambil berupa *handphone* REALME C25 dan *handphone* OPPO F7 digunakan sendiri Terdakwa I sedangkan dompet dibuang karena tidak ada uangnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang masuk kategori malam hari dalam Pasal 98 KUHP. Sedangkan tempat kejadian di rumah Saksi Korban SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID di Dk. Dawuhan RT.06 RW.03, Ds. Sukoyoso, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap jelas adanya kesepakatan dan kerjasama Para Terdakwa yakni Terdakwa I yang mengambil barang, sementara Terdakwa II yang mengawasi keadaan sekitar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap bahwa Terdakwa I mengambil alat cangkil ban dari jok motornya dan bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki mendekati rumah. Selanjutnya Terdakwa II mencoba mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat cangkil namun gagal sehingga Para Terdakwa beralih menuju sebelah kanan rumah. Terdakwa II kembali mencoba mencongkel jendela kanan rumah namun kembali gagal dan pada saat Terdakwa I mencoba mencongkel jendela yang sama jendela berhasil terbuka sehingga Terdakwa II langsung berkata, “*Mlebu sik Pot (Masuk Duluan Pot)!*”. Kemudian Terdakwa I memanjat dinding dan masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga yang bisa diambil dan dijual.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REALME C25 warna abu air, 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu air dalam persidangan diperoleh fakta bawasannya ke dua HP tersebut milik saksi Setyo Adi Jatmiko maka sudah seyogyanya, dikembalikan kepada Saksi Korban SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah nomor plat terpasang G-4821-JB dapat dibuktikan bawasannya Sepeda Motor tersebut adalah milik Terdakwa Kevin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME., sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengungkit ban berbahan besi warna cokelat ukuran 20cm sebagai alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga membantu jalannya persidangan; Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME dan Terdakwa II ADYTIA FERDIANSYAH Bin KARNOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REALME C25 warna abu air;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C25 warna abu air;Dikembalikan kepada Saksi Korban SETYO ADI JATMIKO Bin MOCH. ROSYID.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah nomor plat terpasang G-4821-JB;Dikembalikan kepada Terdakwa I KEVIN DWI ADI PRAKOSO Alias KEPOT Bin RAME.
 - 1 (satu) buah alat pengungkit ban berbahan besi warna cokelat ukuran 20cm;Dirampas untuk dimusnahkan..
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 176Pid.B/2023/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)